



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
NOMOR: 109/DinsosBtl/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang prima dimana salah satunya dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal melalui mekanisme pengaduan oleh masyarakat;

b. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dipandang perlu dibentuk petugas penanganan pengaduan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Tim Penanganan Pengaduan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung, melalui surat, maupun melalui media elektronik;
- b. Mengumpulkan data dan informasi terkait pengaduan yang diterima;
- c. Membuat analisa dan telaah atas pengaduan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan;
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian aduan berdasarkan hasil analisa dan telaah atas pengaduan dengan unit kerja, perangkat daerah, instansi dan/atau lembaga terkait;
- e. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan yang diterima;
- f. Menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

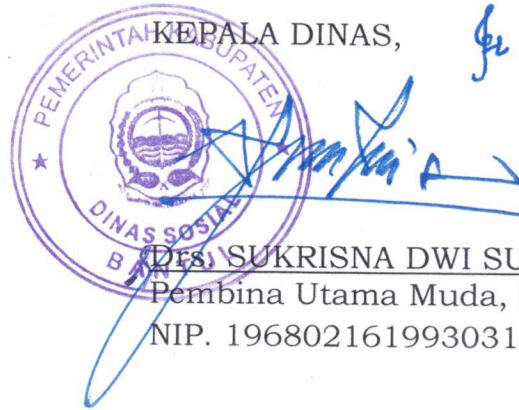
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bantul

Pada Tanggal: 12 Februari 2026

KEPALA DINAS,



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196802161993031003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 109/DinsosBtl/II/2026
TANGGAL 12 FEBRUARI 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial
2	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial
3	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat 5. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 6. Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana 7. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya 8. Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial 9. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar 10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 11. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
4	Petugas Pengaduan	1. Fatimah Nur Hidayati, A.Md. 2. Mika Wijayanti Prananingtyas

KEPALA DINAS SOSIAL, 



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196802161993031003